



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM LANGIT BIRU
TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara serta mewujudkan perilaku sadar lingkungan hidup dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara;
- b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan tidak bergerak telah dilaksanakan Program Langit Biru Tahun 2009-2013;
- c. bahwa untuk melanjutkan Program Langit Biru sebelumnya, perlu program lanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Langit Biru Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5).
9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengujian Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM LANGIT BIRU TAHUN 2014-2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
2. Dokumen Program Langit Biru merupakan uraian yang memuat langkah-langkah dan arahan kegiatan- kegiatan tentang pengendalian pencemaran udara.
3. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
4. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
5. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup.
7. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.

8. Baku mutu ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
9. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada satu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
10. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
11. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
12. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau bebas emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
13. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Program Langit Biru dilaksanakan untuk mendukung, memadukan, dan menyelaraskan semua program-program pengendalian pencemaran udara yang mencakup lintas sektor.
- (2) Program Langit Biru berasaskan kelestarian fungsi udara.

Pasal 3

Program Langit Biru bertujuan untuk:

- a. menciptakan mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien;
- b. mengendalikan pencemaran udara yang ditunjukkan dengan menurunnya emisi gas buang dan partikulat dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak; dan
- c. mewujudkan mutu udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda cagar budaya.

Pasal 4

Sasaran Program Langit Biru adalah pengendalian sumber pencemar baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.

Pasal 5

- (1) Setiap orang bertanggung jawab melestarikan fungsi udara.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan koordinasi teknis Program Langit Biru dengan melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian perguruan tinggi, dan asosiasi angkutan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Langit Biru dilakukan melalui pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran;
 - b. penanggulangan pencemaran; dan
 - c. pemulihan kualitas udara.
- (2) Uraian tahapan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Langit Biru paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan evaluasi Program Langit Biru paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM LANGIT BIRU TAHUN 2014 – 2018

I. UMUM

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) kota, merupakan salah satu di Pulau Jawa yang mendukung pelaksanaan Program Langit Biru secara nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencanangkan pelaksanaan program langit biru pada tahun 2003 tepatnya pada hari sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2003, dengan kesepakatan dari 5 (lima) kabupaten/kota.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program langit biru Tahap II selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2009 s.d. 2013 dirasa masih efektif untuk dilaksanakan sebagai program pengendalian pencemaran udara, maka pada tahun 2014 ini akan dilanjutkan untuk penyusunan program langit biru tahap ketiga (lima tahunan).

Bila ditinjau dari hasil evaluasi data pemantauan yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta semenjak tahun 2009 hingga tahun 2013 di lima belas lokasi pengamatan yaitu sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Depan Toko Besi, Jl. Bantul, Bantul
2. Depan Stasiun TVRI Yogyakarta, Jl. Magelang Yogyakarta
3. Depan Kampus STTL Janti, Jl. Gedongkuning Yogyakarta
4. Depan Ruko Janti, Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
5. Depan Pasar Beringharjo, Jl. Ahmad Yani Yogyakarta
6. Depan PKU Muhammadiyah, Yogyakarta
7. Depan Ruko Bayeman, Jl. Wates, Yogyakarta
8. Depan Hotel Saphir, Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
9. Depan Pizza Hut, Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta
10. Depan Bekas Kantor Merapi Golf, Jl. Kaliurang KM 7, Sleman
11. Depan Mirota Kampus, Jl. C. Simanjuntak, Yogyakarta
12. Depan Kantor Kecamatan Jetis, Jl. Diponegoro Yogyakarta
13. Depan Mirota Godean, Jl. Godean, Yogyakarta
14. Depan Pasar Sepeda, Jl. Menteri Supeno Yogyakarta
15. Depan Hotel Matahari, Jl. Parangtritis Yogyakarta

Dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Hiperkes Yogyakarta terhadap sampel udara di 15 titik lokasi, menunjukkan adanya indikasi meningkatnya bahan pencemar di udara baik dalam bentuk gas maupun partikulat, yang lebih banyak ditimbulkan oleh emisi sumber bergerak kendaraan bermotor.

Indikasi meningkatnya bahan pencemar ke udara ambien, ternyata juga tidak hanya dari sumber bergerak kendaraan bermotor, tetapi dari sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya juga mulai menunjukkan peningkatan secara kuantitatif. Sebagai contoh industri penggilingan batu kapur, industri pembakaran batu kapur, industri pembuatan briket bioarang, industri gula-spritus, industri penggergajian kayu, dan industri peternakan merupakan sumber pencemar potensial yang setiap saat bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Atas dasar pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan manusia. Maka Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun langkah-langkah kebijakan strategis pengendalian pencemaran udara melalui Prolabir tahap III.

Upaya persiapan yang dilakukan secara bertahap ini dilakukan mengingat perkembangan ke depan di Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi juga akan mengalami perubahan mutu udara yang sama sebagaimana yang terjadi di lain daerah. Prakiraan ini didasarkan adanya indikasi ke arah terus meningkatnya sumber polutan pencemar udara terutama sumber pencemar bergerak kendaraan bermotor.

Pencemaran udara yang tanpa disadari cepat atau lambat pasti akan memberikan dampak negatif kepada makhluk hidup termasuk manusia, yang tidak lagi mengenal adanya sekat dan batas. Pengertian demikian yang mendorong suatu pemikiran jangka panjang dalam menyusun kebijakan yang strategis serta perencanaan secara matang yang melibatkan banyak peran.

B. Strategi Pelaksanaan Program Langit Biru di Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Langit Biru sebagai strategi pengendalian pencemaran udara memerlukan pemahaman secara seksama yang mencakup semua aspek dalam pelaksanaan program secara terpadu, melalui:

1. Pendekatan kelembagaan (institusional)

Program Langit Biru akan berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan melibatkan banyak peran lembaga pemerintah, dunia usaha/sector swasta, dunia pendidikan dan masyarakat baik secara mandiri maupun kerjasama.

Program Langit Biru sebagai strategi pengendalian pencemaran udara mempunyai tiga langkah pelaksanaan yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Sebagai tindak lanjut tiga langkah pelaksanaan diatas

sangat diperlukan keterpaduan tindakan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga tujuan dari program ini bisa tercapai sesuai yang diharapkan.

2. Pendekatan pada kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan (non institusional)

Upaya mengendalikan sumber-sumber pencemar udara baik sumber bergerak kendaraan bermotor maupun sumber tidak bergerak, maka BLH DIY lebih menekankan pada strategi pendekatan kepada masyarakat dalam arti luas terutama pada usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara. Kegiatan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung perlu terus dikembangkan terutama melalui media cetak dan elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM LANGIT BIRU
TAHUN 2014-2018

MATRIK PROGRAM LANGIT BIRU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2014-2018

NO	PROGRAM	SUB PROGRAM	CATATAN	KEGIATAN	TARGET 5 TAHUN					PELAKSANA/ INSTANSI	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR	EVALUASI PROGRAM
					2014	2015	2016	2017	2018					
1	Pengendalian Pencemaran Udara	a. Pencegahan Pencemaran Bergerak	Pelaksanaan Uji Emisi KBM oleh Kab/Kota	a.1.1. Sosialisasi Pergub 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY	Se DIY	APBD I	ditetapkannya revisi Baku mutu Emisi Kendaraan Bermotor	TIM
				a.1.2. Inventarisasi Sumber Pencemar bergerak		xxxxxxx			xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dishubkominfo DIY Dishubkominfo Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota Se DIY	APBD I APBD II APBD I	tersedianya data jumlah sumber pencemar bergerak di . DIY dan Kab/Kota	TIM
				a.1.3. Sosialisasi PERDA No .5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II APBD I	50% penduduk usia produktif memahami Perda No. 5 Tahun 2007	TIM
				a.1.4. Sosialisasi Pergub No.51 tahun 2011 ttg Lembaga Pengujian Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dishubkominfo Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II	75% pemilik kendaraan melakukan uji emisi	TIM
				a.1.5. Pelatihan SDM Calon Lembaga Uji Emisi	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY	Se DIY	APBD I	50 calon lembaga Uji Emisi Swasta yang terbentuk	TIM
				a.1.6. Pembentukan tim Pengawas Uji Emisi		xxxxxxx				BLH DIY Dishubkominfo DIY Disperindagkop DIY POLDA DIY	Se DIY	APBD I	dibentuknya tim Pengawas Uji Emisi	TIM
				a.1.7. Pelaksanaan uji emisi Kendaraan Bermotor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY, POLDA DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dishubkominfo DIY Dishubkominfo Kab/Kota Lembaga Uji Swasta	Se DIY Kab/Kota Se DIY	APBD I APBD II APBD I	75% kendaraan bermotor yang telah diuji emisinya	TIM
				a.1.8. Inovasi teknologi	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	LSM Dunia Usaha Perguruan Tinggi	Se DIY Se DIY Se DIY	swadana swadana swadana	diterapkannya teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi	TIM
				a.1.9. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota POLDA DIY	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II	Car Free Day di beberapa penggal jalan utama di provinsi dan di Kab/Kota	TIM
				a.1.10. Pemakaian Kendaraan Ramah Lingkungan	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II	Seluruh Aparat Pem DIY dan di Kab/Kota menggunakan sepeda / kendaraan ramah lingkungan lain pada hari-hari tertentu	TIM

	a.2. Sumber tidak bergerak	a.2.1. Revisi Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak			xxxxxxx			BLH DIY	Se DIY	APBD I	ditetapkannya revisi Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak	TIM
		a.2.2. Inventarisasi Sumber Pencemar Tidak Bergerak		xxxxxxx			xxxxxxx	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota BLH DIY Disperindagkop DIY	Kab/Kota Se DIY Se DIY	APBD II APBD I APBD I	Tersedianya Data Sumber Pencemar Tidak Bergerak di provinsi dan Kab/Kota	TIM
		a.2.3. Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY	Se DIY	APBD I	50% penduduk usia produktif memahami Perda No. 5 Tahun 2007	TIM
		a.2.4. Pelatihan bagi pengusaha	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY Disperindagkop DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD I APBD II	40 Pengusaha melaksanakan kewajiban uji emisi secara swapantau	TIM
		a.2.5. Pembinaan teknis Industri/Perusahaan	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY Disperindag Diy BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD I APBD II	40 industri berperan dalam Pengendalian Pencemaran udara	TIM
		a.2.6. Sosialisasi Pergub No 10 Th 2014 ttg Kriteria Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi cerobong	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY	Se DIY	APBD I	50% Aparat dan Pelaku usaha dan/atau kegiatan memahami Pergub No. 10 Th 2014	TIM
		a.2.7. Pelaksanaan Pergub No 10 Tahun 2014		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Pengusaha/ Penanggung jawab kegiatan	Se DIY	swadana	terpasangnya cerobong emisi di setiap lokasi industri	TIM
		a.2.8. Pelaksanaan uji emisi dari kegiatan industri	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II	40 industri/perusahaan yang telah diuji emisinya	TIM
		a.2.9. Inovasi teknologi	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	LSM Dunia Usaha Perguruan Tinggi	Se DIY Se DIY Se DIY	swadana swadana swadana	diterapkannya teknologi ramah lingkungan oleh industri/perusahaan	TIM
	b. Penanggulangan Pencemaran	b.1. Revisi Baku Mutu Udara Ambien			xxxxxxx			BLH DIY	Se DIY	APBD I	ditetapkannya revisi Baku mutu udara ambien	TIM
		b.2. Evaluasi Lokasi Titik Pemantauan Udara Ambien		xxxxxxx	xxxxxxx			BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II	ditetapkannya titik pantau udara ambien di sekitar industri dan pemukiman	TIM
		b.3. Penetapan dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas PUP & ESDM Kab/Kota	Se DIY	APBN APBD I APBD II	dipenuhinya 30 % wilayah di setiap Kab/Kota sebagai RTH	TIM
		b.4. Pembuatan Jalur hijau pada jalan negara dan jalan Provinsi		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Dinas PUP & ESDM DIY BLH Kab/kota	Jalan Negara dan provinsi	APBN APBD I	jalur hijau di sepanjang jalan negara dan jalan provinsi	TIM
		b.5. Pemantauan kualitas Udara ambien	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIY	Se DIY Kab/Kota Se DIY	APBD I APBD II	diperolehnya data kualitas udara ambien di 25 titik pantau	TIM
		b.6. Pembuatan jalur hijau pada jalan Kabupaten/Kota		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas PUP & ESDM DIY	Jalan Kab/Kota	APBD II	jalur hijau di sepanjang jalan Kab/Kota	TIM
		b.7. Pembuatan Hutan Kota			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas Kehutanan DIY	Kab/Kota	APBD II	2 (dua) hutan kota	TIM
		b.8. Pembuatan perindang Sekolah			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Dikpora DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Sekolah	Se DIY Kab/Kota Sekolah	APBD I APBD II Swadana/ Bantuan	30% sekolah mempunyai perindang sekolah	TIM

		b.9. Pembuatan perindang Kampus Perguruan Tinggi			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	KOPERTIS IV BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota PTS ybs PTN ybs	Se DIY Kab/Kota Kampus Kampus	APBN APBD II Swadana Swadana	30% kampus PTN & PTS mempunyai perindang kampus	TIM
		b.10. Pembuatan perindang perusahaan/ kawasan industri			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Disperindagkop DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Penanggungjawab kegiatan industri	Kawasan Kawasan Perusahaan	APBD I APBD II Swadana	30% kawasan perusahaan/ industri mempunyai perindang	TIM
		b.11. Pembuatan perindang di kawasan cagar budaya			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Din. Kebudayaan DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Kawasan Kawasan	APBD I APBD II	30% kawasan cagar budaya mempunyai perindang	TIM
		b.12. Pembuatan Perindang di kawasan Wisata			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Dinas Pariwisata DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Kawasan Kawasan	APBD I APBD II	30% kawasan wisata mempunyai perindang	
		b.13. Pembuatan perindang di kawasan perdagangan dan terminal			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Dishubkominfo DIY Disperindagkop DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Penanggungjawab kegiatan	Kawasan Kawasan Perusahaan	APBD I APBD I APBD II Swadana	30% kawasan perdagangan dan terminal mempunyai perindang	TIM
		b.14. Pembuatan perindang di Kantor Pemerintah dan swasta			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Kantor ybs	Kawasan kantor	Swadana	50% kantor pemerintah dan swasta mempunyai perindang	TIM
		b.15. Penyusunan Pergub Penghijauan/ Perindang Jalan dan kota	xxxxxxx	xxxxxxx				BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota PU-ESDM	Kab/Kota	APBD II	ditetapkannya Perda tentang Penghijauan dan perindang jalin dan kota	TIM
		b.16. Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota LSM Masyarakat	Se DIY Kab/Kota Se DIY Setempat	APBD I APBD II Swadana Swadana	50 % penduduk usia produktif memahami Program Langit Biru	TIM
		b.17. Sosialisasi Pergub No 42 Tahun 2009 ttg Kawasan Dilarang Merokok		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Dinas Kesehatan . DIY Dinas Kesehatan Kab/Kota BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD I APBD II	50% masyarakat perokok memahami kawasan dilarang merokok	TIM
	c. Pemulihan kualitas udara	c.1. Penyusunan pedoman teknis pemulihan kualitas udara		xxxxxxx	xxxxxxx			BLH DIY	Se DIY	APBD I	Ditetapkannya Pedoman Teknis tentang tata cara pemulihan udara	TIM
		c.2. Evaluasi Penataan Ruang provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Bappeda DIY	Se DIY	APBD I	evaluasi setiap tahun sekali	TIM
		c.3. Penanaman pohon penyerap polutan		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas Pertanian DIY	Se DIY kab/kota Se DIY	APBD I APBDII	100.000 pohon penyerap polutan	TIM
		c.4. Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	PPNS Din. Kesehatan DIY PPNS Dishubkominfo DIY PPLH BLH DIY PPNS Disperindagkop DIY POLDA DIY	Se DIY	APBD I	50% pemilik kendaraan bermotor taat uji emisi 50% penduduk taat pd Kawasan dilarang merokok 50% perusahaan taat uji emisi	TIM
		c.5. Evaluasi Mutu Udara Ambien	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	BLH DIY	Se DIY	APBD I	Status Mutu Udara di DIY setiap tahun	TIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X